



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN  
NOMOR : 421.10/0044/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/XI/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari DANI SAEPULLAH, S.E;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8868/VIII/Disdik/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Markaz Taruna Quran

Nama Lembaga : PKBM QURANUNA

Alamat Lembaga : Jl. Curug RT.006 RW.009 No.119 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, Tahfizh Quran, Kursus dan keterampilan

Nama Pimpinan Lembaga : DANI SAEPULLAH, S.E

Masa Berlaku : 6 November 2025 s/d 5 November 2028

- Untuk :
- Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - 2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
  - 3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - 4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di :DEPOK  
PadaTanggal : 6 November 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006

